

Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif

M.Rudi Hartono,SH.,MH

Abstrak

Kejahatan sebagai salah satu permasalahan yang seringkali timbul dan meresahkan bagi masyarakat dan negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kejahatan juga kerap timbul dengan berbagai bentuk, modus operandi dan peristiwa yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian merupakan ujung tombok dan pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan. Kerja keras aparat Kepolisian dalam menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi membutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Salah satu Divisi Kepolisian yang langsung berhubungan dan bertugas dalam menanggulangi Kejahatan adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum atau yang sering disingkat dengan Ditreskrim. Ditreskrim dalam tugas dan kewenangannya berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah. Ditreskrim dalam tugas pokok profesinya bertugas menanggulangi setiap bentuk kejahatan – kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Khususnya di Propinsi Jambi, Ditreskrim bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Kejahatan-kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi, setiap tahun terus meningkat dalam berbagai bentuk dan modus yang berbeda-beda. Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dilakukan melalui tindakan Preventif melalui sistim Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta Sistem Moralistik melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Tindakan Preventif sebagai bagian usaha Ditreskrim Polda Jambi untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Keyword : Prevention, Public of Crimes,and Police.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah dengan keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal ini menyebabkan Tindak Pidana atau kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Kejahatan yang terjadi di wilayah Propinsi Jambi belum tentu sama cara, dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan Kejahatan yang terjadi di Propinsi lainnya. Masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya.

Untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya Polisi melakukan patroli keliling sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

Pelaksanaan operasi rutin kepolisian diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia umumnya dan khususnya di Propinsi Jambi seperti misalnya curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan, dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya malam hari melainkan dilakukan juga pada pagi, siang dan sore hari. Oleh karena itu Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (<http://www.kejahatan.go.id> : Januari 2016)

Untuk mencegah tidak terjadinya suatu Tindak Pidana atau kejahatan diperlukan peran dan tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal umum sebagai bagian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim) dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai : (<http://www.kepri.polri.go.id/opsnal.php?sub=ditreskrim> : Januari 2016).

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan,
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum,
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas ditreskrim,
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan polda,
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrim.

Selanjutnya dipertegas lagi didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Selain itu fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegaka hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal

mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polri khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan, serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi suatu tindak kejahatan, sesuai dengan apa yang menjadi cita – cita Pihak kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.

Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Tindakan *Preventif* oleh Kepolisian dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. (Yoyok Uruk Suyono, 2013 : 69)

Dalam mencegah terjadinya berbagai tindak pidana di Kota Jambi, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi bersama dengan segenap jajaran telah melakukan berbagai upaya tindakan preventif seperti bersosialisasi dengan masyarakat dengan mengadakan berbagai penyuluhan yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat seperti pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, memberikan penyuluhan mengenai bahaya minuman keras dan obat-obatan berbahaya, pengarahan pada masyarakat terhadap pengguna kendaraan bermotor, tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi agar tidak terjadi tindak kejahatan dan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat.

PERMASALAHAN

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya meliputi hal – hal sebagai berikut : Bagaimana upaya pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi melalui Tindakan Preventif ? dan Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

PEMBAHASAN

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan. (R. Seno Soeharjo, 2002 : 10).

Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "Polis". Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan. (Momo Kelana, 1994: 10)

Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan dan kedudukan Polri dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI sebagai berikut :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peranan dan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian.

Pasal 7 berbunyi :

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8 berbunyi :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat juga pertanggungjawaban sehingga wewenang tersebut digunakan secara salah satu melampaui kewenangan yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggungjawabannya. Wewenang juga menunjuk kepada sumber serta latar belakang pemberian wewenang yang dimaksud. Sebagai contoh asas legalitas menunjuk kepada undang-undang sebagai sumber wewenang, sedangkan asas kewajiban menunjukkan kepada kewajiban umum Polri untuk

memelihara ketertiban dan keamanan umum sebagai sumber wewenang. (Djamin Awaloedin, 2001:161)

Sehingga wewenang Polri dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*), lingkungan kuasa orang (*personen gebien*), lingkungan kuasa tempat atau ruangan (*ruente gebied/territoir gebied*) dan lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*). (Djamin Awaloedin, 2001:161)

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 13 disebutkan ada 3 (tiga) tugas Polri yaitu :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- Menegakkan hukum, dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk wewenang Polri dalam proses pidana dinyatakan lebih rinci dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 pada Pasal 16 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bentuk-bentuk wewenang Polri tersebut dinyatakan dalam wewenang penyidikan pada Pasal 5 ayat (1), dan wewenang Penyidik pada pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa : Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Ditreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

- 1) Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengindentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas ditreskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan;

- 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimum. (<https://Ditreskrimumpoldasumbar.wordpress.com>.)

Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirreskrimum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimum yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimum.

Ditreskrimum terdiri dari :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- 2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- 3) Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);
- 4) Seksi Identifikasi (Slident);
- 5) Sub Direktorat (Subdit).

Upaya Pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif

Fungsi kepolisian didalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang :

- pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- penegakan hukum,
- perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di artikan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota polri, baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Adapun pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap setiap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat luas.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Daerah (Polda) yang berada langsung dibawah pimpinan Kapolda, dalam hal ini Kapolda Jambi.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi bertugas membina fungsi kepolisian dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Kompol. Suharta, Kepala Unit Pengawasan dan Penyidikan (Kanit Wassidik) pada Kepolisian Daerah Jambi, “Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi melaksanakan fungsi Kepolisian secara umum sebagai berikut ;

1. Melakukan Pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas DitReskrim, dalam lingkungan Polda Jambi,
2. Melakukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Melakukan penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayan umum.
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
5. Melaksanakan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.”

Sebagai usaha memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi melibatkan keikutsertaan masyarakat Jambi melalui berbagai kegiatan pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan sosialisasi tentang tanggungjawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat.

Kombes Pol. Drs. Irawan David Syah, SH., Direktur Reserse Kriminal Umum pada Kepolisian Daerah Jambi mengatakan bahwa “dalam strategi pencegahan kejahatan di wilayah hukum Kota Jambi, maka Direktorat Reserse Kriminal

Umum (Ditreskrim) melakukan tindakan preventif dalam upaya pencegahan kejahatan melalui dua sistem tindakan yaitu:

- 1) Sistem Abiolisionistik,
yaitu Tindakan pencegahan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
- 2) Sistem Moralistik
Yaitu melakukan Penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.”

Tindakan Preventif sebagai bagian usaha Ditreskrim Polda Jambi untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman dan tentram, Ditreskrim Polda Jambi terus berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di Kota Jambi. Dalam 3 (tiga) kurun waktu terakhir jumlah angka kejahatan umum yang ada di kota Jambi mengalami beberapa perubahan, sebagaimana tergambar dalam data tabel dibawah ini ;

Tabel.1
Angka Kejahatan Umum di Kota Jambi
Dalam kurun waktu 2013 s/d Juni 2015 Di Ditreskrim Polda Jambi

| No | Tindak Kejahatan Umum | TAHUN | | |
|----|--------------------------|-------|------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | Juni 2015 |
| 1. | Penganiayaan | 3 | 1 | - |
| 2. | Penipuan | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Perjudian | 4 | 2 | 1 |
| 4. | Pemeriksaan | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Pencabulan | 1 | - | 1 |
| 6. | Pencurian | 5 | 3 | 2 |
| 7. | Penggelapan | 2 | 1 | - |
| 8. | Pembunuhan | 1 | - | - |
| 9. | Pemalsuan | - | 1 | - |

| | | | |
|---------------|----------|----------|---------|
| JUMLAH | 20 kasus | 11 kasus | 6 kasus |
|---------------|----------|----------|---------|

Sumber : Data Kejahatan Umum Ditreskrimum Polda Jambi 2016

Dari data tabel tersebut diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa tindak kejahatan umum yang tercatat pada Ditreskrimum Polda Jambi dari tahun 2013 sampai dengan juni 2015. Tindak kejahatan yang terjadi seperti: penganiayaan, penipuan, perjudian, pemerkosaan, pencabulan, pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan pemalsuan. Pada tahun 2013 tercatat keseluruhan kasus tindak kejahatan umum yang terjadi sebanyak 20 kasus, pada tahun 2014 terjadi sebanyak 11 kasus, dan sampai dengan juni 2015 tercatat sebanyak 6 kasus yang terjadi.

Lebih lanjut, menurut Kombes Pol. Drs. Irawan David Syah, SH., Direktur Reserse Kriminal Umum pada Kepolisian Daerah Jambi, mengatakan “Dalam mencegah semakin marak munculnya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi, maka Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan tindakan Preventif melalui sistim Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- a) Melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi di tempat-tempat umum yang diperkirakan sebagai tempat sering terjadinya kejahatan-kejahatan, seperti pada :
 - Pusat Perbelanjaan, Pasar dan Mall yang ada di Kota Jambi,
 - Terminal Angkot Rawasari, Terminal Bus Simpang Rimbo, dan Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- b) Melakukan Kegiatan Patroli menggunakan mobil patroli maupun motor di jalan-jalan sepi dan jalan yang rawan sering terjadinya kejahatan pada malam hari maupun menjelang subuh;
- c) Peningkatan Penjagaan petugas, dengan cara :
 - Biasanya dilakukan dengan menempatkan petugas berpakaian preman di lokasi-lokasi tertentu yang merupakan daerah rawan kejahatan, ataupun
 - Menempatkan petugas berpakaian dinas dan senjata lengkap di tempat-tempat transaksi keuangan, seperti : Bank, Kantor Pos, maupun tempat transaksi keuangan lainnya.
- d) Melakukan Kegiatan Razia
Hal ini dilakukan pada tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, Tempat Perbelanjaan, Terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan”.

Selain itu menurut Heru Widayat DJ selaku Kepala Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi mengatakan bahwa :

“Untuk mencegah adanya eksodus pelaku kejahatan yang masuk dari luar Propinsi Jambi, maka kita melakukan razia gabungan dengan personil Polresta/Polres yang ada dibawah Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyak pendatang baru yang tidak memiliki identitas diri atau merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari luar Jambi.”

Lebih lanjutnya ditambahkan oleh Arief Dwi Koeswandhono selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, menegaskan bahwa :

“Demi menjaga keamanan, dengan cara mencegah dan memberantas penyakit masyarakat, Tim Gabungan Polda Jambi dari Samapta, Ditreskrim maupun Direktorat Narkoba juga melakukan razia dan penelusuran di lokasi Pulau Pandan Kota Jambi, yang diduga sebagai tempat/markas besar tempat berkumpulnya para preman, pelaku kejahatan sampai dengan bandar dan pengedar Narkotika. Hasilnya Kepolisian Polda mendapatkan beberapa yang tanpa identitas diri, senjata tajam, senjata api maupun narkotika dilokasi penggerebekan”.

Tindakan preventif dalam upaya pencegahan kejahatan selain dilakukan dengan sistem Abiolisionistik yaitu pencegahan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi juga melakukan pencegahan kejahatan dengan sistim Moralistik.

Upaya pencegahan kejahatan dengan Sistem Moralistik dilakukan Penyidik Ditreskrim menurut Bripta Muhammad Taufik selaku Anggota Bassidik pada Kepolisian Daerah Jambi mengatakan, diantaranya melalui tindakan-tindakan sebagai berikut ;

- a) Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
Penyidik Ditreskrim bekerja dengan jajaran kepolisian Polda melakukan sosialisasi keberadaan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Kota Jambi, salah satunya melalui Spanduk, Selebaran, Toa/speaker maupun Televisi yang ada di beberapa persimpangan yang ada di Kota Jambi.
- b) Melakukan Penyuluhan ke Sekolah dan Perguruan Tinggi
Penyidik Ditreskrim bekerja sama dengan Direktorat Narkoba dan Badan Narkotika Propinsi melakukan penyuluhan mengenai kenakalan remaja, kejahatan-kejahatan umum, dan bahaya penyalahgunaan Narkotika ke sekolah dan Perguruan Tinggi yang ada di kota Jambi, salah satunya ke SMK 3 Kota Jambi, SMA 4 Kota

Jambi, SMA 8 Kota Jambi maupun ke Perguruan Tinggi seperti STIKBA Jambi, STIKES Prima Jambi, STIKES HI Jambi.

- c) Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bekerja sama dengan sponsor dan beberapa media massa di Kota Jambi untuk memberikan informasi kejahatan-kejahatan umum yang terjadi di Kota Jambi dan Propinsi Jambi secara umum, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih peka dan mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi.
- d) Melakukan Sosialisasi Bahaya Terorisme –Radikalisme
Tim Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jambi bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Jambi maupun Instansi Pemerintah Kabupaten melalui KesbangPol dan SKPD, melakukan sosialisasi tentang bahaya adanya terorisme dan radikalisme serta aliran-aliran sesat yang mengatas namakan agama/kepercayaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar jangan ada pemuda-pemuda Jambi untuk ikut bergabung dengan aliran maupun paham-paham teroris dan radikal yang akan merusak generasi penerus bangsa.

Berdasarkan kepada uraian yang telah penulis paparkan diatas, terlihat bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi terus melakukan tindakan upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan yang ada di Kota Jambi dengan melakukan tindakan-tindakan preventif bekerja sama dengan bagian jajaran Kepolisian Daerah Jambi, BNN maupun instansi pemerintahan terus melakukan upaya meminimalisir terjadinya angka kejahatan yang ada di kota Jambi.

Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Kejahatan dan Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala tersebut

Dalam melakukan upaya preventif untuk mencegah kejahatan di Kota Jambi, pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi masih menghadapi kendala-kendala yang berarti sehingga mengakibatkan tindakan preventif tidak berjalan secara maksimal dalam upaya mencegah kejahatan di Kota Jambi.

Beberapa hambatan yang ditemui oleh Ditreskrimum dalam melakukan tindakan Preventif untuk mencegah kejahatan di Kota Jambi, menurut AKBP.Heru Widayat DJ.SH.,MH, selaku Kepala Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, diantaranya seperti berikut ;

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana,
- 2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia
- 3) Faktor pendanaan yang belum memadai

- 4) Masih kurangnya peran aktif masyarakat
- 5) Dalam melakukan razia, terkadang bocor
- 6) Masih adanya anggota personil Kepolisian Daerah (Polda) Jambi yang terlibat dalam kejahatan
- 7) Masih ditemukan alat/media peraga sosialisasi pencegahan kejahatan yang dirusak sehingga tidak dapat digunakan.

Dari uraian tersebut diatas, dapat terlihat bahwa dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di Kota Jambi, Ditreskrim Polda Jambi masih menghadapi kendala-kendala yang mengakibatkan pelaksanaan tindakan preventif tidak berjalan secara optimal

Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan pencegahan kejahatan.

Menurut Irawan David Syah selaku Direktur Reserse Kriminal Umum pada Kepolisian Daerah Jambi, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Jambi untuk mengatasi hambatan –hambatan yang ditemui diantaranya ;

1. Tim Ditreskrim akan berkoordinasi dengan Kapolda Jambi untuk meminta penambahan sarana prasarana yang akan digunakan dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayah kota Jambi, serta
2. Penyidik Ditreskrim akan melakukan pelatihan, dan pendidikan secara intern kepada anggota ditreskrim untuk memahami permasalahan yang terdapat didalam tindak kejahatan umum, sehingga diharapkan nantinya didapatkan SDM anggota lebih baik sebelum mereka melaksanakan tindakan preventif dilapangan.
3. Dir Reskrim akan mengadakan alokasi dana khusus bagi anggota Penyidik Ditreskrim dalam melakukan tindakan preventif, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal tanpa ada hambatan permasalahan dana;

Selain itu menurut AKBP. Arief Dwi Koeswandhono. S.Ik. selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Ditreskrim untuk mengatasi hambatan yang ditemui diantaranya seperti :

1. Tim Ditreskrim Polda Jambi akan melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dengan menggelar kegiatan acara hiburan rakyat dengan diselingi sosialisasi anti kejahatan, serta menanamkan kepada masyarakat bahwa pencegahan kejahatan memerlukan peran serta masyarakat sebagai bagian dari mitra polisi dalam melaksanakan tugas;
2. Untuk alat/media peraga sosialisasi anti kejahatan yang dirusak, pihak penyidik Ditreskrim akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah kota serta melakukan penggantian dengan media peraga

yang baru sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi masyarakat umum;

Lebih lanjut menurut Heru Widayat DJ mengatakan bahwa ;

1. Dalam melakukan razia, penyidik Ditreskrimum akan menyusun strategi khusus untuk menghindari kebocoran kegiatan razia yang akan dilakukan, dan
2. Bagi anggota kepolisian yang diketahui terlibat atau ikut serta melakukan tindak kejahatan, maka penyidik Ditreskrimum akan melakukan penindakan tegas dengan memberikan sanksi disiplin Kode Etik anggota Polri dan sanksi hukum pidana yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Ditreskrimum Polda Jambi terus berbenah diri dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindak kejahatan yang sering terjadi di wilayah kota Jambi sehingga diharapkan nantinya jumlah angka kejahatan dapat diminimalisir terjadinya. Hal ini mengingat bahwa jumlah kejahatan selalu berkembang baik dalam kuantitas maupun kualitasnya dengan berbagai macam modus dan bentuk kejahatan yang berbeda-beda.

Tindakan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jambi merupakan tindakan yang tepat dalam upaya menanggulangi setiap kejahatan yang marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, sehingga kejahatan-kejahatan yang terjadi dapat diminimalisir terjadinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dilakukan melalui tindakan Preventif melalui sistim Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta Sistem Moralistik melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimum dalam melakukan tindakan Preventif untuk mencegah kejahatan di Kota Jambi diantaranya seperti : Masih kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya kualitas sumber daya manusia, Faktor pendanaan yang belum memadai, Masih kurangnya peran aktif masyarakat, Dalam melakukan razia terkadang bocor, Masih adanya anggota personil Kepolisian Daerah (Polda) Jambi yang terlibat dalam kejahatan, Masih ditemukan alat/media peraga sosialisasi pencegahan kejahatan yang dirusak. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan tindak preventif untuk mencegah kejahatan di Kota Jambi diantaranya seperti ;Tim Ditreskrimum akan berkoordinasi dengan Kapolda Jambi untuk meminta penambahan sarana prasarana yang akan digunakan dalam melakukan tindakan preventif, melakukan pelatihan dan pendidikan secara intern kepada

anggota ditreskrim untuk peningkatan SDM, mengadakan alokasi dana khusus bagi anggota Penyidik Ditreskrim dalam melakukan tindakan preventif, melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat, melakukan penggantian media peraga yang rusak sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi masyarakat umum, menyusun strategi khusus untuk menghindari kebocoran kegiatan razia yang akan dilakukan, dan memberikan sanksi tegas kepada anggota Kepolisian yang terlibat melakukan tindak kejahatan.

Saran yang penulis berikan yakni sebaiknya dalam melakukan pencegahan kejahatan, Pihak Kepolisian selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah, stake holders, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencari sumbangan saran dan pemikirin serta sekaligus mengajak peran serta berbagai pihak terutama masyarakat dalam memerangi dan mencegah agar tindak kejahatan tidak terjadi di lingkungan tempat tinggalnya secara khusus dan di kota Jambi secara umum; selain itu Kerja sama yang baik dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan akan mendapatkan hasil yang optimal, mulai dari kerja sama tim Ditreskrim/petugas kepolisian, adanya sarana dan prasana yang memadai, serta daya dukung dan peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi memberikan informasi dan melakukan tindakan pencegahan kejahatan dilingkungannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Djamin Awaloedin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2001.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994).

<https://Ditreskrimumpoldasumbar.wordpress.com>.

<http://www.kejahatan.go.id>

<http://www.kepri.polri.go.id/opsnal.php?sub=ditreskrim>.

R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor : R. Schenkhuizen, 2002).

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika.Jakarta

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia